



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/577/2017
TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN KEANGGOTAAN
BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/346/2014 tentang Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia periode 2014-2017 dan belum tersusunnya keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang baru, perlu diberikan perpanjangan masa jabatan keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia periode 2014-2017 dalam rangka kesinambungan pelaksanaan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 585);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA.

KESATU : Masa jabatan dan susunan personalia keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/346/2014 tentang Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia diperpanjang terhitung sejak 13 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

KEDUA : Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia, diangkat seorang sekretaris yang secara *eks officio* dijabat oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2017
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK